



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Prof. M. Yamin, SH. No. 65 Telp. (0376) 21202 Selong 83612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 188.45/ 0283 /PK.IV/ 2008

Tentang

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM SA'ADATUDDARAIN
NW MAJUWET DESA ANJANI KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR.**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR :

- Membaca :** Surat Kepala SMP Islam Sa'adatuddarain Nw Majuwet Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/SMP-ISLAM-SDR/NW/2007, tanggal 3 Mei 2007 tentang permohonan izin operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Sa'adatuddarain NW Majuwet Desa Anjani Kecamatan Suralaga.
- Menimbang :**
- a. bahwa Keberadaan lembaga pendidikan dalam jenjang Pendidikan Dasar dengan jenis Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menampung lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtida'iyah (MI) yang akan melanjutkan di Desa Anjani dan Wilayah sekitarnya sangat diperlukan dan mendesak ;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Sa'adatuddarain NW Majuwet Desa Anjani yang telah beroperasi sejak tahun pelajaran 2007/2008, perlu diberikan Izin Operasional sebagai sebuah lembaga pendidikan yang definitif dengan status terdaftar di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud huruf a dan b, maka dipandang perlu memberikan Izin operasional bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Sa'adatuddarain NW Majuwet Desa Anjani Kecamatan Suralaga dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 69 Tahun 1958, Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, Tentang Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Sa'adatuddarain NW Majuwet Desa Anjani Kecamatan Suralaga;
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Sa'adatuddarain NW Majuwet Desa Anjani sebagaimana dimaksud diktum KESATU berada langsung di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Sa'adatuddarain NW Majuwet Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis pembinaanya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur ;
- KETIGA : Hak dan Kewajiban dengan status Sekolah Terdaftar bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Sa'adatuddarain NW Majuwet Desa Anjani Berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 09 Februari 2008.



KEPALA DINAS

Dr. YANIS MALADI, SH.MH.
NIP. 131689947

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI Up. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah di Jakarta ;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram ;
3. Kepala Dinas DIKPORA Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram ;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong ;
5. Kepala Bawasda Kabupaten Lombok Timur di selong ;
6. Ketua Yayasan Ponpes Sa'adatuddarain NW Majuwet di Anjani;
7. Kepala SMP Islam Sa'adatuddarain NW Majuwet di Majuwet.